



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, Juni 2020

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGATURAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI INDONESIA**

### *LEGAL COUNSELING OR SOCIALIZATION ABOUT THE REGULATION OF POLYGAMY AND THEIR LEGAL CONSEQUENCE IN INDONESIA*

**M. Yazid Fathoni**

Universitas Mataram

Email : [myazidfathoni@gmail.com](mailto:myazidfathoni@gmail.com)

**Salim HS.**

Universitas Mataram

Email : [salimhsfh@unram.ac.id](mailto:salimhsfh@unram.ac.id)

**Aris Munandar**

Universitas Mataram

Email : [arismunandarfh@unram.ac.id](mailto:arismunandarfh@unram.ac.id)

**Rahmawati Kusuma**

Universitas Mataram

Email : [rahmawatikfh@unram.ac.id](mailto:rahmawatikfh@unram.ac.id)

**Mohammad Irfan**

Universitas Mataram

Email : [mohirfanfh@unram.ac.id](mailto:mohirfanfh@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*Even though has regulated people almost half of the century, Act Number 1 of 1974 is still unknown for several people. This appears in society because we can find several marriages in society only according to common law and do not use the formal procedure in Act Number 1 of 1974, especially about the procedural formal in Act Number 1 of 1974, or about registration of marriage. Because of these conditions, several people have difficulties when facing procedural administration like when they are making birth certificates and other documents. These conditions are also compounded because people unknown about the principles, mechanisms, and legal consequences for the people who do not follow the formal procedure on Act Number 1 of 1974, this occurs also in people at Jatisela Village, Gunungsari District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. In this place, there are several polygamies has occurred without registration.*

**Keywords:** *socialization, polygamy, legal consequence.*

#### **Abstract**

Meskipun telah di undangkan hampir hampir setengah abad, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini nampak dari banyaknya perkawinan yang mengacu hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan ketika akan menghadapi berbagai urusan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Kondisi ini ternyata didukung oleh

pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum terhadap masyarakat jika tidak mengikuti ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terkecuali bagi Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tempat kegiatan (penyuluhan) ini. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya terjadi pernikahan poligami siri.

***Katakunci: penyuluhan, poligami, akibat hukum***

## **PENDAHULUAN**

Upaya penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan Perkawinan menarik untuk dijadikan tema dalam suatu penyuluhan hukum. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik masyarakat yang plural, baik dari sabang sampai mereuke. Tiap-tiap wilayah mempunyai tata cara, adat istiadat, budaya, kesenian, kepercayaan, nilai, dan agama yang berbeda. Kemajemukan masyarakat tersebut ternyata berimplikasi terhadap berbagai hal, tidak terkecuali hukum dan cara berhukum tiap-tiap masyarakat tersebut. Namun demikian sejak zaman kolonial belanda sampai dengan zaman kemerdekaan indonesia, otoritas yang berkuasa tidak henti-hentinya mencari bentuk dan cara untuk menyatukan perbedaan hukum tersebut, salah satunya dengan mencari prinsip kesamaan dalam sebuah aturan positif yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan termasuk beberapa undang-undang atau hukum positif yang mencoba melakukan hal seperti yang diuraikan di atas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang pertama setelah kemerdekaan indonesia yang mengatur masalah perkawinan. Hadirnya undang-undang ini tidak lepas dari politik hukum pemerintah yang mencoba untuk mengatasi pluralisme hukum adat di indonesia, khususnya mengenai hukum perkawinan. Seperti diketahui bahwa sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 setidaknya ada beberapa pengaturan yang mengatur masalah perkawinan di indonesia yakni: Bagi orang-orang indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat; bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Ordonantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); bagi Orang Timur Asing Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka; bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Meskipun telah di undangkan hampir selama 40 tahun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih saja tidak diketahui dan dipahami bagi sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai *pentingnya administrasi pencatatan perkawinan*. Akibatnya lebih jauh, mereka menghadapi kesulitan ketika bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya. Kondisi ini diperparah oleh pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum bagi masyarakat jikaalau tidak memenuhi ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini terjadi pula di lokasi yang akan dijadikan rencana tempat kegiatan (penyuluhan) ini. Hal ini terlihat dengan masih terdapatnya pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, masalah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian hukum suatu perkawinan penting dilakukan dalam berbagai kegiatan, tidak terkecuali dengan cara penyuluhan. Hal ini perlu dilakukan karena minimnya pengetahuan dan banyaknya perkawinan dibawah tangan dan sirriyang terjadi di masyarakat.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai norma-norma yang ada dalam Undang-undang Perkawinan secara umum dan fungsi pencatatan perkawinan secara khusus. Manfaat kegiatan bagi masyarakat adalah sebagai berikut: Masyarakat mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar hukum perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan menurut Undang-undang 1 Tahun 1974 dan Masyarakat mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan jika akan melakukan perkawinan. Ataupun, jika ada salah satu dari keluarganya akan melakukan perkawinan maka mereka bisa memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang akan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang langkah-langkah yang dilakukan jika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pencatatan perkawinan.

## **PEMBAHASAN**

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini masih seringkali dilakukan diluar yang ditentukan oleh negara atau di luar yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, konsekuensinya perkawinan yang dilakukan oleh para

pihak tidak memiliki akibat hukum. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak-pihak tertentu, terutama bagi pihak perempuan dan anak karena tidak memiliki kejelasan kedudukan hukum. Bagi pihak perempuan, ketika terjadi perceraian maka tidak akan jelas kedudukan harta bersamanya; sedangkan bagi anak, sebagai contoh, tidak akan mendapatkan kejelasan hubungannya dengan ayahnya dalam akta kelahiran.

Metode dari kegiatan ini adalah dengan Ceramah yakni pemaparan materi oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta mendapat pengetahuan tentang pengaturan hukum tentang perkawinan yang disampaikan oleh penyuluh. Metode lainnya yaitu dengan Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir mengajukan pertanyaan ataupun pengalamannya terkait dengan materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pula bagi tim penyuluh.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, tim penyuluh berpendapat bahwa materi dalam penyuluhan perlu lebih ditingkatkan, sebab dari diskusi dan tanya jawab saat penyuluhan berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai perkawinan poligami berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun masih dalam suasana covid 19.

Penyuluhan ini terlaksana dengan baik berkat kerjasama pula dengan berbagai pihak terkait. Masyarakat yang ada di Desa Jatisela sangat antusias dengan adanya penyuluhan hukum tentang “Perkawinan Poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Mereka sangat memerlukan penyuluhan ini karena tidak mengetahui atau minim pengetahuan mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Selama ini sebagian masyarakat melaksanakan perkawinan hanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum agama setempat yang mayoritas Islam, dan bergantung kepada tradisi-tradisi yang mengakar pada masyarakat sasak, tanpa ada pengetahuan yang memadai mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Bila definisi itu kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya<sup>1</sup>:

1. Ikatan lahir batin;

---

<sup>1</sup> R. SoetojoPrawiro Hamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Cet. Ke-4, Airlangga University Pres, hlm 34

2. Antara seorang pria dengan wanita ;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Kapankah ikatan seorang pria dengan seorang wanita dalam dipandang sebagai pasangan suami-istri? Yaitu kalau ikatan mereka di dasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Keabsahan akan terjadi bilamana memenuhi telah syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat internnya maupun syarat externnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern terkait dengan pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu adanya kesepakatan mereka, terpenuhinya kecakapan dan juga terdapatnya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk dapat berlangsungnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat extern terkait dengan formalitas-formalitas dalam proses perkawinan.

Syarat-syarat intern untuk melangsungkan perkawinan<sup>2</sup>:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami;
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masatunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat extern untuk pelangsungan perkawinan: Laporan; Pengumuman Pencegahan dan Pelangsungan. Perkawinan itu terikat pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 PP 9/1975). Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wali mereka (Pasal 4 PP 6 9 Tahun 1975). Atas pemberitahuan ini, maka pegawai pencatat yang menerima

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 56

pemberitahuan wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 PP 9 Tahun 1975.<sup>3</sup>

Masalah Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi<sup>4</sup>.

Fungsi pencatatan ini adalah (penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) *Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.*

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengungkapkan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya, kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> H.M. Ansyary MK, 2009, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masaalah-maslah Krusial)*, 2009, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 36

perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Perintah undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi Umat Islam dilakukan di Kantor Urusan gama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatat perkawinannya dilakukan di kantor Catatan Sipil<sup>5</sup>.

Tidak tercatatnya suatu perkawinan diartikan sebagai perkawinan sirri atau nikah sirri. Nikah siri artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. H. Wildan Suyuti Mustofa (dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 28, Tahun 1996) menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak undang-undang perkawinan di Indonesia<sup>6</sup>.

Selain perkawinan yang dilakukan dengan satu orang pasangan yakni satu laki dan satu perempuan<sup>7</sup>, nikah sirri atau perkawinan sirri sering terjadi terhadap perkawinan poligami. Perkawinan Poligami ini dibedakan menjadi dua, yakni poliandri dan poligini. Poliandri terjadi ketika pihak perempuan memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, sedangkan poligini terjadi ketika pihak suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan pula. Namun demikian untuk konteks di Indonesia lebih umum diketahui dan digunakan adalah istilah poligami dimana pihak suami memiliki lebih dari satu istri.

Dalam Hukum Islam yang selalu dijadikan landasan berpoligami adalah Surat An-nisa (4):3:

*Jika kamu takut tidak berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 42

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang dilakukannya pernikahan poligami, dalam arti laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang akan tetapi juga tidak menganjurkan bahwa laki-laki harus memiliki lebih dari seorang istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengungkapkan bahwa undang-undang memperbolehkan dilakukannya poligami namun harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu.

#### Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasas-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan sebagai alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan<sup>8</sup>.

Namun demikian untuk ketentuan dalam Pasal 4 bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semua syarat yang ditentukan. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka permohonan poligami seorang suami harus ditolak oleh pengadilan yang berwenang.

Di masyarakat barangkali karena begitu ketat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang terhadap syarat perkawinan poligami maka terkadang mereka memilih untuk melakukan poligami sirri. Selain itu, poligami sirri sering dilakukan pula karena pihak suami tidak ingin diketahui oleh pihak istri pertama atau istri sah dari seorang suami.

<sup>8</sup> H.M. Ansyary, Loc, Cit



Hal ini karena salah satu syarat kumulatif dalam permohonan poligami adalah adanya izin dari istri pertama pihak calon suami.

Poligami sirri ini pada dasarnya sangat merugikan bagi pihak perempuan, sebab kalau nanti terdapat anak dari hasil perkawinan tersebut, anak itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja. Selain itu, poligami sirri juga menyebabkan tidak ada dasar bagi pihak perempuan untuk menuntut pihak laki-laki untuk memberikan nafkah dan lainnya karena dianggap tidak ada hubungan hukum yang terjadi.

Konsekuensi lain dari poligami sirri ini adalah nantinya ketika terjadi perceraian maka tidak ada kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah dalam masa iddah ataupun kewajiban lain dalam perceraian. Oleh karena itu, karena perkawinannya dianggap tidak sah maka dalam perkawinannya dianggap tidak ada timbul harta bersama antara para pihak, yang ada hanya harta bawaan masing-masing pihak. Runtut dari hal ini yang lain bagi pihak perempuan akhirnya adalah tidak adanya hak harta bersama dan hak mewarisi dari pihak perempuan, termasuk hak mewarisi dari turunannya.

## **SIMPULAN**

Penyuluhan hukum tentang perkawinan poligami dan akibat hukumnya menarik untuk tetap dilakukan di masyarakat. Hal ini karena pernikahan di Jatisela Kecamatan Gunungsari masih terdapat pernikahan sirri. Pernikahan sirri maupun poligami sirri tidak memiliki akibat hukum sehingga tidak akan timbul hubungan hukum keperdataan dibidang keluarga antara para pihak. Akibat tidak adanya hubungan hukum ini maka tidak timbul pula hak dan kewajiban antara suami dengan istri, begitu pula suami dengan anak karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya punya hubungan keperdataan kepada ibunya saja. Selain itu jika terjadi perceraian maka tidak ada pembagian harta bersama karena dianggap tidak ada pernah timbul harta bersama, demikian pula terhadap hak mewarisi dari pihak perempuan dan turunannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- H.M. Ansyary MK, (2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masaalah-maslah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. SoetojoPrawiro Hamidjojo, (2006), *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Pres, Surabaya.
- Sudarsono, (2005), *Hukum Perkawinan Nasional*, Rieneka Cipta, Jakarta.